

DINAS SIPIL
2017

PERMEN KP NO. 40/PERMEN-KP/2017, BN 2012/NO. 445, 32 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - Untuk optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, perlu mengatur pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2015; UU No. 63 tahun 2015; Permensek No. 11 Tahun 2008; Permenkeu No. 164/PMK.05/2015; dan PERMEN KP No. PER. 06/PERMEN-KP/2017.
 - Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dapat terselenggara perjalanan dinas luar negeri yang optimal, efisien, dan efektif yang memperhatikan prinsip selektif hanya untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; transparan dan akuntabel dalam pemberian perintah dan pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; efisien dan efektif dalam penggunaan belanja negara; dan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian; dengan menetapkan Perencanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Bab III; Jenis dan Persyaratan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Bab IV; Mekanisme Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Bab V; Pelaporan dan Evaluasi pada Bab VI; Ketentuan Lain-lain pada Bab VII; serta Ketentuan Penutup pada Bab VIII.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2017;
- Mencabut PERMEN KP Nomor PER.09/MEN/2012 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Lampiran 4 hlm.